



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Rt.024 Desa
Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten
Mukomuko sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Serabutan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Rt.003
Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten
Mukomuko sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2010, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B 127/K/07.05.04/BW.01/5/2018, tanggal 17 Mei 2018

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.AGM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 01 Oktober 2010**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugatpun ikut marah-marah kepada Penggugat seolah-olah Penggugatlah penyebab pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, selain dari pada itu Tergugat juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sampai melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menampar, bahkan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan Penggugatpun sudah sering kali memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, menampar;



Penggugat merasa ketakutan dengan perbuatan yang sering dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan akhirnya Penguatpun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, Penguat pulang ke rumah orang tua Penguat di Dusun II RT.024 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penguat dan Tergugat di Dusun I RT.003 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dan sejak saat itu pula antara Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penguat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penguat dan anak;

8. Bahwa, Penguat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penguat kemukakan di atas, Penguat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak terri
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena
Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil
dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan
dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah
hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. **Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.127/kk.07.05.04/Pw.01 /5/2018
tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;

B. **Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur **49** tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT. 13 RW.002 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten
Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah antara Jejaka dan
Perawan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat Makmur terakhir pindah ke rumah sendiri masih di Desa Sumber Makmur;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hingga 6 tahun lamanya namun sekarang tidak lagi bahkan telah berpisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi tidak dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu orang tua Tergugat turut campur, serta jika cekcok Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun, Penggugat yang pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 12 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur terakhir pindah ke rumah sendiri masih di Desa Sumber Makmur;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga selalu memicu pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan bergijketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara ve^eR^derTputusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 6 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bcricr.gkar disebabkan crar.gtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, serta melakukan kekerasan rumah tangga bila terjadi pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, sehingga sudah pisah tinggal hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Pihak keluarga telah berusaha merujuk, Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B.127/kk. 07.05.04/Pw.01/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2009 beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang sak

menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah"-^

bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun sejak berpisah tidak pernah bersatu

lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah

bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi secara baik;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak megga

gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana cfriria)

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 6 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh



karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mence
perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah c*
sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses- ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibje

Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, ma^psatfr /

hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.^"

sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat

yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak

memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut

mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena

itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat)

terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai

berikut:

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim*

dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara

kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Detail Biaya :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 720.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00 <u>Rp.</u>
	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)